

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 8 TAHUN 1984

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 1976 TENTANG
TARIP PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. Bahwa Tarip Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, yang diatur dengan **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1976** yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1979 sudah tidak sesuai lagi ;
b. Bahwa dengan demikian Peraturan Daerah tersebut perlu ditinjau kembali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1976 jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1979 tentang Tarip Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 1976 TENTANG TARIP PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1976 tentang Tarif Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 31 Januari 1976, diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 15 Juni 1976 Nomor 2 Seri B diubah berturut-turut sebagai berikut :

Pertama : Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1979 tanggal 15 Oktober 1979 tentang Tarif Perusahaan Daerah Air Minum mengenai :

1. Pasal 2 ayat (1) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

U r a i a n		Pemakaian Air			Kete- rangan
		0 s/d 15 M3 Pertama ..rupiah/M3	0 s/d 15 M3 Kedua ..rupiah/M3	Lebih dari 50 M3 rupiah/M3	
I. NON NIAGA	a. Rumah Tangga	Rp x/1 M3	Rp 1½x/M3	Rp 3x/M3	bahwa
	b. Lembaga Pemerin- tah yang tidak mencari keun- tungan				nilai x se- tinggi tinggi nya
	- Asrama ABRI				50,00
	- Instansi ABRI				Limapu
	- Lain-lain Ins- tansi yang ti- dak mencari ke- untungan.				luh ru- piah
II. NIAGA	11. Restoran	Rp 2x/M3	Rp 2x/1M3	Rp 4x/M3	
	12. Hotel / Losmen				
	13. Toko				
	14. Perusahaan-Per- usahaan Negara komersil.				
	15. Kantor Swasta				
	16. Bengkel Service kendaraan				
	17. Warung kopi				
	18. Klinik Swasta				
	19. Stasiun Kereta Api				
	110. Kolam renang				
	111. Percetakan				
	112. Gudang				
	113. Perusahaan/Lem- baga lainnya pencari keun- tungan				
III. INDUSTRI	1. Pabrik Es	Rp 3x/1M3	Rp 3x/1M3	Rp 5x/1M3	
	2. " Limun				
	3. " Kimia				
	" obat2an				
	4. " Gudang Pondongan				
	5. " Textil				
	6. " Kertas				

7. Pabrik

	! 7. Pabrik Gula !	!	!	!
	! 8. " Pembuat-!	!	!	!
	! an Makan!	!	!	!
	! an !	!	!	!
	! 9. Penggilingan !	!	!	!
	! padi !	!	!	!
	! 10. Industri lain !	!	!	!
	! lain !	!	!	!
	! 11. Villa/Bungalow!	!	!	!
IV. SOSIAL	! 1. Lembaga Ke Aga !	Rp 0,8x/1M3	Rp 0,8x/1M3	Rp 0,8x/1M3
	! maam (kecuali !	!	!	!
	! rumah2 ibadah) !	!	!	!
	! 2. Lembaga Sosial!	!	!	!
	! 3. Rumah Sakit/ !	!	!	!
	! Klinik Pemerin!	!	!	!
	! tah. !	!	!	!
	! 4. Sekolah tidak !	!	!	!
	! dengan tujuan !	!	!	!
	! mencari keun- !!	!	!	!
	! tungan. !	!	!	!
	! 5. Kamar mandi U-!	!	!	!
	! mum dan Kran !	!	!	!
	! Umum. !	!	!	!
	! 6. Rumah-rumah !	Rp 0,5x/1M3	Rp 0,5x/1M3	Rp 0,5x/1M3
	! Ibadah !	!	!	!

2. Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Penentuan uang sewa meteran air (Water meter) diserahkan kepada kebijaksanaan Direksi dengan memperhatikan harga terbaru dan nilai ekonomis.

3. Pasal 2 ayat (3) dan (4) dihapus.

4. Pasal 3 ayat (1) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Bea balik nama, bilangan uang Rp 500,00 (Lima ratus rupiah) di baca Rp 1.000,00 (Seribu rupiah).

b. Buka segel, bilangan uang Rp 500,00 (Lima ratus rupiah) dibaca :

1. untuk pelanggan dalam kota Purwokerto Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah)

2. untuk pelanggan dalam Kota Sokaraja, Kalibagor, Banyumas dan Ajibarang Rp 3.000,00 (Tigaribu rupiah).

3. Untuk pelanggan dalam Komplek Lokawisata Baturaden Rp 5.000,00 (Limaribu rupiah).

5. Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Uang muka langganan/jaminan pemakaian air untuk masing-masing golongan pelanggan sebanyak 3 (tiga) kali harga air 0 s/d 15 M3 per tama.

6. Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Penetapan tarif pelanggan seperti dimaksud pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

7. Sesudah pasal 4 ditambah pasal 4 bis yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan denda setinggi-tingginya Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah), dan atau pemutusan saluran bagi pelanggan yang :
 - a. mengambil air dari jaringan pipa distribusi dengan pompa air/alat lainnya sehingga merugikan perusahaan dan atau pelanggan lain di sekitarnya ;
 - b. merusak atau menjadikan alat pengukur tidak berfungsi ;
 - c. terlambat/tidak membayar pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Penyambungan kembali, disamping dikenakan denda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan ayat (2) pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan juga biaya seperti dimaksud ayat (2) dan (5) pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Diubah lagi sebagai berikut :

- A. 1. Pasal 2 ayat (1) angka indeks dalam kolom Pemakaian Air 0 s/dm 15 M3 kedua bagi jenis Niaga dan Industri Rp 2x/1M3 dan Rp 3x/1M3 masing-masing diubah menjadi Rp 2½x/1M3 dan Rp 3½x/1M3.
2. Bilangan uang Rp 50,00 dalam kolom keterangan ayat (2) pasal ini diubah menjadi Rp 150,00 (Seratus lima puluh rupiah).
- B. Pasal 3 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Besarnya bea balik nama, buka segel, uang muka langganan/jaminan, biaya administrasi, penyambungan kembali akibat pemutusan saluran dan usaha pembinaan/perizinan Instalatur, ganti rugi penggalian jalan dan biaya lain-lain ditetapkan oleh Direksi.

- C. 1. Pasal 4 bis ayat (1) kata-kata "setinggi-tingginya Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)" diubah dengan kata-kata "yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah".
2. Ayat (2) pasal ini, diubah seluruhnya sehingga berbunyi sbb. :
ayat (2) Penyambungan kembali, disamping dikenakan denda seperti dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan juga uang muka langganan/jaminan dan resiko jasa sebesar 10 % dari harga alat-alat dan ongkos perbaikan.

Pasal II

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 16 Juni 1984.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
KETUA,

BUPATI/KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS,